



**PROVINSI JAWA TIMUR  
BUPATI TRENGGALEK**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**

**NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panggul Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panggul Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Panggul yang selanjutnya disebut RSUD Panggul adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Panggul.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSUD Panggul yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pelayanan lainnya.
9. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis layanan yang dapat dilaksanakan oleh RSUD Panggul sesuai kemampuan/kompetensi yang ada meliputi jenis dan jumlah tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta peralatan medis dan penunjang medik sesuai standar yang ditetapkan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh RSUD Panggul berupa Pelayanan Kesehatan maupun non kesehatan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
11. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan Jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas Jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna Rumah Sakit Umum Daerah Panggul dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pemeriksaan

penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya. Jasa Pelayanan terdiri dari Jasa Pelayanan umum, dan Jasa Pelayanan profesi.

13. Jasa Medik adalah imbalan Jasa profesional yang diberikan kepada tenaga medis setelah memberikan pelayanan atau tindakan medik kepada pasien di RSUD Panggul.
14. Harga Netto Apotek yang selanjutnya disingkat HNA adalah harga jual persatuan kemasan franko unit Pelayanan Kesehatan Daerah dan apotek.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi RSUD Panggul dalam menetapkan tarif atas pelayanan yang dilakukan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Tarif Layanan pada RSUD Panggul.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. umum;
- b. klasifikasi Tarif Layanan; dan
- c. kerjasama pelayanan.

### **BAB III**

#### **UMUM**

##### **Pasal 4**

- (1) Pengguna Jasa pada RSUD Panggul terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (2) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pemerintah pusat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Daerah melalui program Jaminan Kesehatan Daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya Pelayanan Kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.
- (3) Untuk golongan masyarakat miskin, terlantar/tempat tinggal tidak tetap yang tidak dapat didaftarkan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau pelayanan kesehatannya tidak bisa dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional, disesuaikan dengan tarif klas III dan pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui RSUD Panggul atau dinas terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Tarif Layanan kepada pasien miskin, terlantar/tempat tinggal tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur RSUD Panggul.

### **BAB IV**

#### **KLASIFIKASI TARIF LAYANAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Tarif Layanan pada RSUD Panggul terdiri atas:
  - a. tarif instalasi rawat jalan;
  - b. tarif instalasi gawat darurat;
  - c. tarif instalasi rawat inap;
  - d. tarif instalasi *intensive care unit*;
  - e. tarif instalasi bedah sentral;

- f. tarif instalasi hemodialisa;
  - g. tarif instalasi patologi klinik;
  - h. tarif instalasi radiologi;
  - i. tarif instalasi rehabilitasi medik;
  - j. tarif farmasi rumah sakit;
  - k. tarif instalasi gizi rumah sakit;
  - l. tarif bank darah rumah sakit;
  - m. tarif medical *check up*;
  - n. tarif instalasi sterilisasi sentral;
  - o. tarif instalasi pemulasaraan jenazah;
  - p. tarif instalasi *ambulance*;
  - q. tarif instalasi pemeliharaan sarana dan sanitasi rumah sakit;
  - r. tarif pelayanan medikolegal;
  - s. tarif pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan
  - t. tarif pelayanan penelitian.
- (2) Tarif Layanan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf t tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk obat generik dan obat non generik ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek + Pajak Pertambahan Nilai (HNA + PPN) ditambah profit margin sebesar 15% (lima belas persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA + PPN; dan
  - b. untuk alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar HNA + PPN ditambah profit margin sebesar 15% (lima belas persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) HNA + PPN merupakan harga jual pabrik obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## **BAB V**

### **KERJASAMA PELAYANAN**

#### **Pasal 6**

- (1) RSUD Panggul dapat melakukan kerjasama Pelayanan Kesehatan dengan pihak penjamin melalui kontrak Kerjasama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerjasama layanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional dan bentuk kerjasama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif Layanan atas Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Direktur dengan pihak penjamin.

#### **Pasal 7**

- (1) RSUD Panggul dapat melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan layanan dibidang kesehatan.
- (2) Tarif kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Direktur dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 4 April 2023

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 4 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**EDY SOEPRİYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 6**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA  
NIP. 19680524199703 1 001